

**EFEKTIVITAS PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN  
NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN**  
(Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FERA YUNITA**

**NIM: 220101060**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2026 M/1448 H**

**EFEKTIVITAS PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN NIKAH  
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN  
(Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

**FERA YUNITA**  
**NIM 220101060**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk diuji/di *munagasyah* kan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



**Saifuddin, S.Ag., M. Ag**  
**NIP. 197102022001121002**



**Nurul Fithria, M. Ag**  
**NIP. 198805252020122014**

**EFEKTIVITAS PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN NIKAH  
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN  
(Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026 M  
6 Rabiul Awal 1448 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Saifuddin, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 197102022001121002

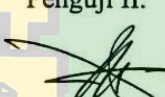
Sekretaris,

  
Nurul Fithria, M.Ag.  
NIP. 198805252020122014

Penguji I.

  
Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A.  
NIP. 197303232007012020

Penguji II.

  
Misran, M.Ag.  
NIP. 197507072006041004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nama          | : Fera Yunita        |
| Nim           | : 220101060          |
| Program Studi | : Hukum Keluarga     |
| Fakultas      | : Syari'ah dan Hukum |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2026

Yang Menyatakan:



**Fera Yunita**

**NIM. 220101060**

## ABSTRAK

Nama : Fera Yunita  
Nim : 220101060  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai Upaya Preventif Perceraian (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)  
Tebal Skripsi : 99 Halaman  
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Nurul Fithria. M.Ag.  
Kata Kunci : Peran Penghulu, Bimbingan Nikah, Upaya Preventif Perceraian

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penghulu dalam bimbingan nikah, mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan, serta menilai efektivitas pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Baiturrahman dan Lueng Bata serta calon pengantin, serta studi dokumentasi. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu telah menjalankan perannya sebagai pembina, pendidik, konsultan, dan mediator calon pengantin. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, manajemen konflik, dan pembentukan keluarga sakinah. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitator bersertifikat Bimtek, waktu pelaksanaan yang singkat, minimnya anggaran dan sarana, serta beragamnya domisili peserta. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi metode interaktif, konsultasi dan mediasi keluarga, serta usulan penambahan fasilitator melalui Bimtek. Berdasarkan teori efektivitas hukum, peran penghulu dalam bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh tergolong cukup efektif. Seluruh informan memberikan respons positif dan menyatakan bimbingan nikah meningkatkan pemahaman serta kesiapan berumah tangga. Program ini terbukti berfungsi sebagai instrumen preventif perceraian, meskipun masih diperlukan peningkatan sarana, prasarana, dan kuantitas fasilitator untuk mencapai efektivitas optimal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan, membekali dengan ilmu pengetahuan, atas karunia dan kemudahannya akhirnya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya karna jasa dan perjuangan beliau yang tidak terhingga sehingga kita dapat menikmati zaman yang terang benderang dengan nikmat ilmu yang dibawakan.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan salah satu tugas akhir pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, ***“EFEKTIVITAS PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BANDA ACEH)”***. Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Ibu Nurul Fithria M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, saran selama penyusunan dan penulisan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.

3. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga yang senantiasa tulus membagikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
4. Teristimewa buat kedua orangtua tercinta, Ayah dan Maknih, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan kepada anak perempuannya ini dalam memperjuangkan masa depan. Kalian memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan dapat menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
5. Kepada Adik terkasih, Rama Lisa, Moliza dan Ferdy Raffasya. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam setiap langkah penulis.
6. Kepada sahabat terbaik penulis Cut Rina Annisa, Asyisyifa, Mila Trisna, Septia Nabila, Yuriani, Maulvi Almunawarah, Albira Trisna. Perjumpaan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kalian bukan sekedar teman, melainkan sahabat yang selalu hadir di setiap fase perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi

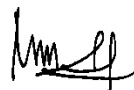
hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat.

7. Teruntuk Mona Dewi sebagai Sahabat Penulis yang telah hadir sejak masa TK hingga di bangku perkuliahan dan menjadi satu dari sedikit orang yang benar-benar mengetahui seluruh cerita hidup penulis . Terima kasih karena tidak hanya hadir di saat bahagia, tetapi juga memilih untuk tinggal di saat keadaan penuh luka dan drama yang tidak sederhana.
8. *Last but not least*, untuk diri penulis sendiri, anak Perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena sudah mampu melewati hari-hari yang sulit, tetap berdiri meskipun berkali-kali merasa runtuh, dan tetap percaya bahwa semua perjuangan ini akan menemukan akhirnya. Karya sederhana ini menjadi bukti bahwa penulis berhasil sampai di titik yang dulu hanya bisa dipeluk lewat doa dan harapan.

Diakhir tulisan ini, penulis dipenuhi kesadaran bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya, Amin-Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 4 Agustus 2026

Penulis,



Fera Yunita

NIM. 220101060

## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ṣa   | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Ja   | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sa   | S                  | Es                          |
| ش          | Sya  | SY                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Ṣa   | Ṣ                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍal  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘                  | Apostrof Terbalik           |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| غ | Ga     | G | Ge       |
| ف | Fa     | F | Ef       |
| ق | Qa     | Q | Qi       |
| ك | Ka     | K | Ka       |
| ل | La     | L | El       |
| م | Ma     | M | Em       |
| ن | Na     | N | En       |
| و | Wa     | W | We       |
| ه | Ha     | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama Arab - R | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| َ          | Fathah        | A           | A    |
| ِ          | Kasrah        | I           | I    |
| ُ          | Dammah        | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

|       |                |    |         |
|-------|----------------|----|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai | A dan I |
| أَوْ  | Kasrah dan wau | Iu | I dan U |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آيَ              | Fathah dan alif atau ya | <i>ā</i>        | a dan garis di atas |
| يِ               | Kasrah dan ya           | <i>ī</i>        | i dan garis di atas |
| وِ               | Dammah dan wau          | <i>ū</i>        | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجِّينَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمَّ : *nu‘ima*  
عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *mādash* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)  
عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i>    |

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ                | : <i>Fī Zilāl al-Qur'ān</i>                                |
| السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ        | : <i>Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn</i>                         |
| العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب | : <i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al-sabab</i> |

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf Kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān*

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

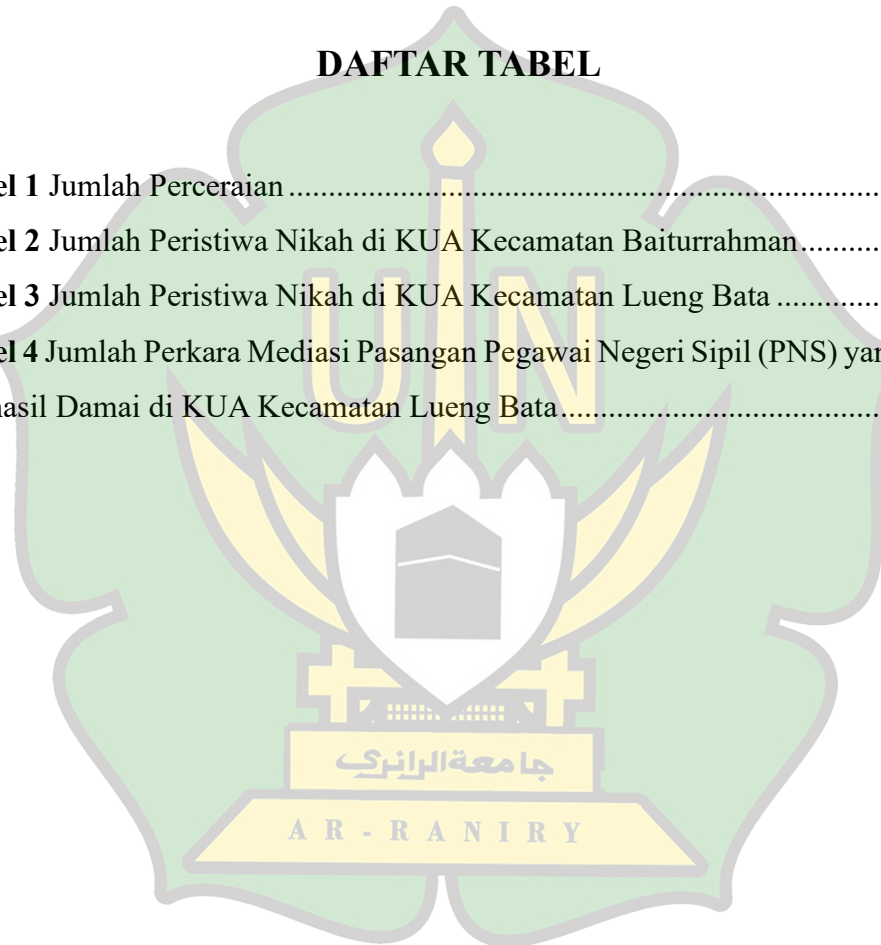
Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1</b> Jumlah Perceraian .....                                                                                               | 3  |
| <b>Tabel 2</b> Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman.....                                                             | 45 |
| <b>Tabel 3</b> Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Lueng Bata .....                                                              | 49 |
| <b>Tabel 4</b> Jumlah Perkara Mediasi Pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak Berhasil Damai di KUA Kecamatan Lueng Bata..... | 58 |



## DAFTAR ISI

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>         | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                         | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                 | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                           | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>xv</b>   |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                             | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                     | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                  | 8           |
| D. Kajian Pustaka.....                                      | 9           |
| E. Penjelasan Istilah .....                                 | 15          |
| F. Metode Penelitian.....                                   | 17          |
| 1. Pendekatan Penelitian .....                              | 18          |
| 2. Jenis Penelitian.....                                    | 18          |
| 3. Sumber Data.....                                         | 18          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                            | 19          |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data .....                    | 20          |
| 6. Teknik Analisis Data .....                               | 20          |
| 7. Pedoman Penulisan .....                                  | 21          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                             | 22          |
| <b>BAB DUA PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN NIKAH SEBAGAI</b> |             |
| <b>UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN .....</b>                     | <b>23</b>   |
| A. Konsep Penghulu dalam Hukum Positif .....                | 23          |

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian Penghulu.....                                                                                                                                          | 23        |
| 2. Dasar Hukum Penghulu .....                                                                                                                                        | 24        |
| 3. Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah .....                                                                                                                        | 25        |
| 4. Tugas dan Fungsi Penghulu .....                                                                                                                                   | 26        |
| <b>B. Gambaran Umum Bimbingan Nikah .....</b>                                                                                                                        | <b>27</b> |
| 1. Pengertian Bimbingan Nikah .....                                                                                                                                  | 27        |
| 2. Dasar Hukum Bimbingan Nikah .....                                                                                                                                 | 30        |
| 3. Metode Bimbingan Nikah .....                                                                                                                                      | 31        |
| 4. Tujuan Bimbingan Nikah .....                                                                                                                                      | 33        |
| 5. Isi Materi Bimbingan Nikah.....                                                                                                                                   | 35        |
| <b>C. Teori Efektivitas dalam Penegakan Hukum .....</b>                                                                                                              | <b>36</b> |
| 1. Pengertian Teori Efektivitas .....                                                                                                                                | 36        |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....                                                                                                           | 37        |
| <b>BAB TIGA EFEKTIVITAS PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN<br/>NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN (Penelitian di<br/>Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh).....</b> | <b>41</b> |
| A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....                                                                                                                             | 41        |
| B. Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai Upaya Preventif<br>Perceraian di KUA Kota Banda Aceh .....                                                           | 43        |
| C. Kendala dan Upaya Penghulu dalam Pelaksanaan Bimbingan Nikah di<br>KUA Kota Banda Aceh .....                                                                      | 52        |
| D. Analisis Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai<br>Upaya Preventif Perceraian di KUA Kota Banda Aceh .....                                      | 61        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                                                       | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                   | 67        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                        | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                           | <b>70</b> |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berlangsung secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pernikahan menuntut adanya kesiapan yang komprehensif, baik dari aspek administratif, mental, emosional, maupun pengetahuan dalam menjalani kehidupan berumah. Sementara di dalam Fiqih perkawinan itu adalah *al-Jam'u* dan *al-Dhamu* yang intinya perkawinan ialah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dimana kedua pihak awalnya tidak saling mengenal kemudian dipersatukan menjadi sebuah keluarga.<sup>1</sup> Hal ini juga dipertegas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II Pasal 2 yang menyebutkan bahwasannya “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mematuhi perintah Allah Swt serta melaksanakannya adalah ibadah. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar.<sup>2</sup> Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nūr (24): 32:

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr [24]: 32).

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Lengkapi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kharima Putra Utama, 2014), hlm. 41.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan sebagai salah satu jalan menjaga kehormatan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik. Perintah “nikahkanlah” dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada individu yang akan menikah, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat agar turut memberikan dukungan terhadap terlaksananya perkawinan. Selain itu, Allah Swt. memberikan jaminan bahwa kemiskinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda perkawinan, karena rezeki merupakan bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam konteks pembinaan keluarga, ayat ini juga memberikan dasar bahwa perkawinan harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan membentuk keluarga yang harmonis dapat tercapai.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga dijelaskan bahwa tujuan perkawinan antara suami dan istri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dijelaskan pula bahwa suami istri sebaiknya saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya demi saling membantu serta mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya kesiapan serta kedewasaan calon mempelai.<sup>4</sup>

Dalam realitas yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga memperlihatkan bahwa tidak seluruh pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tingginya tingkat perceraian menjadi indikasi bahwa ketahanan keluarga masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup rumit. Perceraian sering kali dipicu oleh berbagai faktor di antaranya kurangnya kesiapan

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

emosional dan mental pasangan, lemahnya pola komunikasi antara suami dan istri, permasalahan ekonomi, minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta rendahnya kemampuan pasangan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara tepat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis kasus perceraian yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks.

Fenomena perceraian di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada kasus perceraian yang dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Berikut ini ditampilkan tabel jumlah perceraian yang disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Kota Banda Aceh selama periode 2021 hingga 2025.<sup>5</sup>

**Tabel 1** Jumlah Perceraian

| Tahun | Jumlah Perceraian (Kasus) |
|-------|---------------------------|
| 2021  | 237                       |
| 2022  | 240                       |
| 2023  | 254                       |
| 2024  | 267                       |
| 2025  | 295                       |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa angka perceraian di Kota Banda Aceh yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021 hingga 2025. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa konflik dalam kehidupan rumah tangga masih menjadi salah satu faktor dominan yang

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (23 Februari 2026). Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota<sup>1</sup> dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Aceh, 2025. Diakses pada 18 Mei 2026, dari <https://aceh.bps.go.id/id/statistics>.

mendorong terjadinya perceraian. Dalam perspektif Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi pada dasarnya merupakan perkara yang hendaknya dihindari apabila masih terdapat upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd bahwa “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)*”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukanlah pilihan yang dianjurkan, melainkan hendaknya ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga dilakukan. Oleh karena itu, persoalan komunikasi dan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan serta mengendalikan konflik rumah tangga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Peningkatan angka perceraian tersebut selanjutnya menjadi dasar penting untuk mengkaji efektivitas peran penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah sebagai salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya perceraian.

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran sentral sebagai institusi yang berada di garda terdepan dalam pembinaan kehidupan beragama dan keluarga di Indonesia.<sup>6</sup> Kegiatan ini menjadi salah satu syarat yang wajib diikuti oleh pasangan yang akan menikah sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki jenjang rumah tangga. Walaupun bimbingan nikah tidak dapat secara langsung menurunkan angka perceraian, program tersebut meningkatkan kesiapan calon pengantin melalui pemahaman hak dan kewajiban, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, dan manajemen ekonomi keluarga sehingga berpotensi mengurangi faktor-faktor penyebab perceraian.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penghulu memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon pasangan menuju kehidupan rumah tangga melalui pelayanan dan bimbingan

---

<sup>6</sup> Wiliam Fatahillah, dkk. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin, *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2, (2025), hlm. 103.

nikah maupun rujuk. Tugas tersebut meliputi pemberian nasihat, konsultasi, serta pembinaan keluarga. PMA ini menjadi pedoman teknis yang menegaskan bahwa fungsi penghulu tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga berperan dalam mendukung terwujudnya kehidupan rumah tangga yang baik dan sakinah.<sup>7</sup>

Melalui kegiatan bimbingan nikah, calon pengantin tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar kehidupan pernikahan, tetapi juga dibekali pemahaman terkait hak dan kewajiban, pembagian peran dalam keluarga, serta cara membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis.<sup>8</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi penghulu bersifat tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif dan pembinaan. Sejalan dengan hal tersebut, calon pengantin diwajibkan mengikuti program bimbingan nikah sebagai sarana pembekalan pengetahuan dan penguatan kesiapan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan ini telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 379 Tahun 2018, yang menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan bimbingan bagi calon pengantin. Program ini merupakan salah satu bentuk persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga melalui proses pendampingan bagi calon suami dan istri.<sup>9</sup>

Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kebijakan ini hadir sebagai penyempurnaan terhadap regulasi

---

<sup>7</sup> Nabila Al Zahra Lubis, dkk. Tinjauan Maqāṣid Al-Syariah Terhadap Peran Penghulu dalam Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, *As Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1, (2026), hlm. 37.

<sup>8</sup> Hadiono, dkk. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal At-Taujih*, Vol. 2. No. 2. (2022), hlm. 47.

<sup>9</sup> Rimardi Harja, dkk. Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi, *Sibatik Journal*, Volume 2 No.6 (2023), hlm. 1743.

sebelumnya dengan tujuan memberikan pedoman pelaksanaan yang lebih sistematis, baik dari segi administrasi, metode pelaksanaan, maupun mekanisme teknisnya. Beragam metode bimbingan nikah disediakan untuk mempermudah calon pengantin dalam mengikuti bimbingan sesuai dengan situasi serta kebutuhan masing-masing yang dilakukan melalui tiga metode, yaitu tatap muka, virtual, dan mandiri. Selain itu, juga memuat ketentuan teknis pelaksanaan, termasuk jumlah minimal peserta dalam setiap sesi tatap muka agar kegiatan bimbingan dapat berlangsung secara lebih optimal dan efektif.<sup>10</sup> Upaya pemerintah tersebut sejalan dengan langkah preventif dalam menekan tingginya angka perceraian melalui program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Program ini bertujuan membekali calon pasangan suami istri dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga mereka mampu membangun keluarga yang harmonis, kokoh, dan berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan nikah secara umum telah terlaksana dengan cukup baik. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yang hingga saat ini menjadi tantangan bagi pihak KUA, khususnya berkaitan dengan keterbatasan tenaga pembimbing yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Kepala KUA menjelaskan bahwa penyampaian materi bimbingan nikah seharusnya dilakukan oleh penghulu atau penyuluh yang telah memperoleh pelatihan khusus melalui Bimtek agar materi yang diberikan kepada calon pengantin dapat disampaikan secara maksimal dan sesuai pedoman yang berlaku. Namun, di KUA Kecamatan Baiturrahman hanya

---

<sup>10</sup> Diniyati dan Heri Firmansyah, Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, (2025), hlm. 291.

terdapat dua orang penghulu dan satu orang penyuluh yang telah mengikuti pelatihan tersebut.<sup>11</sup>

Hasil temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pelaksanaan bimbingan nikah yang diharapkan dalam ketentuan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya, bimbingan nikah idealnya diberikan oleh penghulu atau penyuluh yang telah memiliki kemampuan dan mengikuti pelatihan teknis sehingga materi dapat disampaikan secara terarah dan optimal kepada calon pengantin. Namun, keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi tersebut menyebabkan pelaksanaan bimbingan nikah kerap dialihkan kepada penyuluh lain yang belum sepenuhnya menguasai materi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan bimbingan nikah karena masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian penyuluh lain dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin. Perbedaan kemampuan dan penguasaan materi tersebut turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan nikah, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta cara membangun keluarga yang harmonis.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, dijelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan nikah secara umum telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas kegiatan tersebut. Keterbatasan waktu dan anggaran pelaksanaan menyebabkan materi bimbingan belum dapat disampaikan secara lebih mendalam kepada calon pengantin. Akibatnya, pemahaman peserta terhadap materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga masih belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, keterbatasan sarana pendukung dan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Qusai Kepala KUA Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juli 2025.

singkatnya waktu pelaksanaan masih menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas bimbingan nikah.<sup>12</sup>

Efektivitas peran penghulu dalam bimbingan nikah dapat dilihat dari sejauh mana penghulu mampu menyampaikan materi bimbingan secara baik, meningkatkan pemahaman calon pengantin, membangun kesiapan mental dan emosional pasangan, serta memberikan pembinaan yang dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, bimbingan nikah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi perkawinan, tetapi juga menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik maupun perceraian dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa penelitian ini menarik untuk dikaji dengan masalah berjudul: “Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penghulu dalam bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kendala dan upaya penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana efektivitas peran penghulu dalam bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Rosmiati, Penyuluh KUA Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 Juli 2025.

1. Untuk meneliti peran penghulu dalam bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis efektivitas peran penghulu untuk meningkatkan efektivitas bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian sebelumnya, telah dipaparkan bahwa proposal ini berjudul: “Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)” dengan menelusuri judul ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Putri, dkk. Yang berjudul *“Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur”*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Tujuan dari studi ini yaitu untuk menilai penyelenggaraan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542/2013 mengenai Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Padang Timur. Metode dalam penelitian ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan informan seperti Kepala dan staff KUA Kecamatan Padang Timur, peserta kursus dan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum optimal, jam pembelajaran tidak sesuai standar, fokus hanya pada calon pengantin, tanpa melibatkan remaja, sumber daya dan alokasi dana terbatas, serta masih minim pemahaman masyarakat tentang pentingnya program ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Putri, dkk. “Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur”. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. Vol 5, No 1. (2024).

Persamaan penelitian Putri, dkk. Penelitian penulis sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Keduanya juga menyoroti peran penting penghulu atau petugas KUA sebagai pelaksana utama dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi adanya kendala dalam pelaksanaan bimbingan nikah, baik yang berasal dari keterbatasan sarana, waktu, maupun rendahnya partisipasi calon pengantin. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Putri, dkk. lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Fokusnya adalah menilai sejauh mana aturan tersebut dijalankan di KUA Kecamatan Padang Timur, sehingga pendekatannya lebih bersifat normatif dan administratif. Sementara penelitian penulis lebih menyoroti peran langsung penghulu, tantangan praktis yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kota Banda Aceh dengan pendekatan empiris-sosiologis yang berbasis pengalaman lapangan.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Lestari, dkk. Berjudul "*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*". Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam. Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di KUA Kec Konda Kab Konawe Selatan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah dan efektivitas bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda memenuhi persyaratan

administrasi dan mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec Konda.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian Putri, dkk. dengan penelitian penulis memiliki kesamaan karena sama-sama mengkaji bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Keduanya juga menegaskan bahwa bimbingan nikah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan, penelitian Lestari, dkk. lebih menekankan pada tingkat efektivitas bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehingga fokusnya lebih pada hasil atau dampak dari pelaksanaan bimbingan tersebut. Sementara penelitian penulis lebih menekankan peran penghulu, berbagai tantangan yang dihadapi, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas bimbingan nikah, sehingga lebih berorientasi pada proses pelaksanaan dan pelaku di lapangan

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Basri, dkk. Berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat*”. Jurnal Ilmiah Sosial Teknik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah memiliki tujuan yang positif yang bermaksud untuk

---

<sup>14</sup> Lestari, dkk. Yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*. Vol. 2. No. 2. (2023).

membantu calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian Basri dkk. dengan penelitian penulis sama-sama meneliti pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Fokus utama dari kedua penelitian ini juga tertuju pada persiapan calon pengantin agar siap menghadapi kehidupan rumah tangga, mencakup aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan berumah tangga. Di samping itu, kedua penelitian ini sepakat bahwa bimbingan nikah berperan krusial sebagai alat untuk mengurangi risiko konflik dan perceraian dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Basri, dkk. berfokus pada efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai hasil langsung dari pelaksanaan bimbingan pra nikah, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif peran penghulu agama, tantangan yang dihadapi, serta upaya peningkatan efektivitas.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muflihuddin Arjul, dkk. *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pangkep. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana efektivitas serta pengaruh bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep secara keseluruhan belum terlaksana dengan efektif, sehingga para penyelenggara bimbingan perlu meningkatkan kualitas berjalannya

---

<sup>15</sup> Basri, dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat”. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*. Vol. 5. No. 2. (2023).

bimbingan perkawinan, khususnya dari segi pengorganisasian materi dan sarana dan prasarana.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian Ahmad Muflihuddin Arjul dkk. dan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam membahas bimbingan pra nikah untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama, serta upaya mempersiapkan mereka membangun rumah tangga yang harmonis. Keduanya juga memposisikan bimbingan nikah sebagai alat krusial untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dari segi pengetahuan, mental, dan pemahaman kehidupan berumah tangga. Perbedaan penelitian Ahmad Muflihuddin Arjul dkk. lebih menekankan analisis efektivitas bimbingan pra nikah beserta dampaknya terhadap tingkat kesiapan calon pengantin. Fokus utamanya adalah pada hasil akhir (outcome) program tersebut, yaitu sejauh mana bimbingan berhasil meningkatkan kesiapan pasangan calon suami istri. Sementara, penelitian penulis tidak hanya menganalisis efektivitas bimbingan nikah dari perspektif hasil, melainkan juga menggali lebih dalam peran penghulu agama sebagai pelaksana utama, termasuk tantangan yang muncul selama prosesnya. Penelitian penulis juga mengeksplorasi berbagai strategi yang diterapkan penghulu untuk meningkatkan efektivitas bimbingan, yang tidak dibahas secara rinci dalam studi Ahmad Muflihuddin Arjul. Oleh karena itu, penelitian penulis lebih menyoroti proses dan dinamika pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh, bukan hanya orientasi pada hasil semata.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Carsono dan Nono, "*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap*". Perwira Journal of Economics & Business. Penelitian ini membahas tentang

---

<sup>16</sup> Ahmad Muflihuddin Arjul, dkk. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. (2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berperang penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan keluarga sakinah, sesuai dengan KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wanareja dianggap sudah efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sangat sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin, dan masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami-isteri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Carsono dan Nono, dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas mengenai bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama sebagai strategi persiapan calon pengantin guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Adapun perbedaannya adalah penelitian Carsono dan Nono lebih memfokuskan pada efektivitas manajemen bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4, dengan penekanan pada bagaimana pengelolaan program mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penekanannya terletak pada aspek manajerial dan hasil dari pelaksanaan program bimbingan. Sementara, penelitian penulis tidak hanya membahas tentang efektivitas dari sisi manajemen program, tetapi juga secara lebih spesifik mengkaji peran penghulu agama sebagai pelaksana utama bimbingan nikah. Selain itu, penelitian penulis juga mengevaluasi upaya yang dilakukan penghulu dalam meningkatkan efektivitas bimbingan nikah, yang tidak dibahas secara khusus dalam penelitian Carsono dan Nono.

---

<sup>17</sup> Carsono dan Nono, "Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap". *Perwira Journal of Economics & Business*. Vol. 1. (2021)

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pemakaian istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah di bawah ini:

### a. Efektivitas

Istilah efektivitas dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti yaitu daya guna, keaktifan, serta adanya sesuatu yang sesuai dalam suatu kegiatan antara yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan, menurut para ahli salah satunya ravianti menurutnya efektivitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan dan sejauh mana hasil suatu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan perencanaannya.<sup>18</sup>

Sedangkan, Efektivitas yang dimaksud penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan keberhasilan peran penghulu dan pelaksanaan bimbingan nikah dalam mencegah terjadinya perceraian.

### b. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muliadi, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calonpengantin Terhadap Ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya, Ahkamul Usrah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>, Vol. 2 No. 2, Maret-Agustus 2022, hlm. 12.

<sup>19</sup> Mince Yare, Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm. 20.

Peran dalam penelitian ini diartikan sebagai fungsi, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan nikah bagi calon pengantin. Peran tersebut meliputi tugas kegiatan edukatif, konsultatif serta pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan mental dan pengetahuan agar membentuk rumah tangga yang harmonis.

c. Penghulu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghulu berasal dari kata 'hulu' yang berarti kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.<sup>20</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.<sup>21</sup>

d. Bimbingan Nikah

Menurut Prayitno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Op. Cit., h. 850.

<sup>21</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 99.

Bimbingan nikah yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum melaksanakan pernikahan.<sup>23</sup>

e. Upaya Preventif Perceraian

Istilah upaya dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti usaha (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.<sup>24</sup> Sedangkan, preventif berarti mencegah.<sup>25</sup> Selanjutnya, kata cerai diartikan sebagai perpisahan atau berpisah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan, menurut hukum islam diartikan sebagai “at-talak” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan sebuah hubungan antara kedua pengantin.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya penyelidikan dan penelusuran dalam suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data serta mengambil suatu kesimpulan secara sistematis dan objektif. Oleh karena itu, metodologi penelitian memiliki tujuan untuk memecahkan sebuah masalah dan memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>27</sup> Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

---

<sup>23</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 1-2.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Upaya, Diakses pada tanggal 18 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/usaha>.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Preventif, Diakses pada tanggal 18 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/preventif>.

<sup>26</sup> Heri Fadli Wahyudi dan Annatul Aini, *Konseling Pranikah Sebagai Upaya Preventif dan Antisipasi Perceraian Dalam Pernikahan Dini*, *Bayan Lin-Naas*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 56.

<sup>27</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi-1 (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020). hlm, 2.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas peran penghulu dalam bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian studi kasus di kantor urusan agama kota banda aceh. Penelitian kualitatif memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena sosial, dan sering digunakan untuk mengembangkan teori atau memahami sebuah fenomena.<sup>28</sup>

Dalam Penelitian ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tugas, fungsi serta kewenangan penghulu dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi peran penghulu di lapangan serta menilai efektivitas bimbingan nikah sebagai salah satu upaya preventif terhadap perceraian khususnya di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara dan studi dokumentasi.<sup>29</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup 2 aspek, yaitu data primer dan data sekunder yang akan di uraikan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian: Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 36.

<sup>29</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

#### a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>30</sup> Penelitian ini dilaksanakan pada dua Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dibatasi pada dua Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata. Pemilihan kedua KUA tersebut dilakukan secara *Purposive Sampling* dengan mempertimbangkan karakteristik dan intensitas pelaksanaan bimbingan nikah. Kedua KUA tersebut dipilih karena memiliki jumlah peristiwa pernikahan yang relatif tinggi setiap tahunnya, sehingga pelaksanaan pelayanan dan bimbingan nikah kepada calon pengantin berlangsung secara intensif. Khususnya mengenai peran penghulu, kendala pelaksanaan, serta upaya dalam meningkatkan efektivitas bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian.

#### a. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang melengkapi kebutuhan penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan website online.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data juga bertujuan untuk membuat klasifikasi data-data penelitian mulai dari data utama hingga data pelengkap. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 71.

<sup>31</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 71.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berinteraksi langsung melalui tatap muka, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini melibatkan proses di mana peneliti bertemu langsung dengan narasumber untuk mengumpulkan data melalui wawancara tersruktur dan tak tersruktur.<sup>32</sup> Pihak yang akan diwawancarai adalah penghulu di KUA Kota Banda Aceh dan Calon Pengantin yang ada di KUA Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti laporan, buku, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>33</sup>

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah upaya untuk mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan data tanpa prefrensi pribadi. Sedangkan, validitas data adalah proses untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, data valid yang menjadi sumber utama yaitu data yang didapatkan langsung melalui proses wawancara tersruktur dan tak tersruktur kepada para informan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah data menjadi informasi yang akurat,

---

<sup>32</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Pres, 2016), hlm.72.

<sup>33</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm, 114.

<sup>34</sup> Sapto Haryoko, dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit UMN, 2020), hlm. 378.

relevan dan dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk informasi yang berguna.<sup>41</sup>

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokan atau klasifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan kemudian dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah tahap analisis selanjutnya.
- c. Proses penyaringan atau penilaian data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hanya data yang valid dan mendukung pemecahan masalah dalam skripsi yang akan dipilih.
- d. Analisis data merupakan tahapan terakhir sebelum penyusunan laporan penelitian atau skripsi. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif dan valid untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disampaikan benar-benar akurat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

## **7. Pedoman Penulisan**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pedoman penulisan dalam penelitian ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, secara umum sistem penulisan skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep penghulu dalam Hukum Positif. Pada bab ini juga membahas tentang gambaran umum bimbingan nikah yang membahas pengertian, materi yang diberikan kepada calon pengantin, metode pelaksanaan bimbingan nikah, tujuan penyelenggaraan bimbingan nikah dalam mempersiapkan pasangan suami istri serta membahas teori efektivitas dalam penegakan hukum.

Bab tiga memuat pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas peran penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kota Banda Aceh. Pembahasan diawali dengan gambaran umum KUA, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang peran penghulu dalam bimbingan nikah bagi calon pengantin. Pada bab ini juga dijelaskan berbagai kendala yang dihadapi penghulu selama pelaksanaan bimbingan nikah serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah dan efektivitas peran penghulu dalam bimbingan nikah.

Bab empat berupa penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang mencakup kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, yang penulis anggap perlu untuk menyempurnakan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari penelitian.

## **BAB DUA**

### **PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN**

#### **A. Konsep Penghulu dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Penghulu**

Penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama islam. Menurut PMA No. 30 Tahun 2005, penghulu adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat nikah yang diberikan penuh tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak penuh oleh Menteri agama atau orang yang sah yang ditunjuk menurut peraturan dan tata tertib yang berlaku untuk menyelenggarakan perkawinan, pengawasan yang sesuai dengan agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>35</sup> Sedangkan, dalam perspektif hukum keluarga Islam penghulu dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing calon pengantin agar memahami hak dan kewajiban masing-masing sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan, penghulu diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon pasangan sehingga mereka mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>36</sup>

Secara normatif, penghulu adalah jabatan fungsional dalam rumput keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama. Diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang perkawinan serta mencatat perkawinan

---

<sup>35</sup> Galuh Syaipul Ulum, Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan, *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 34.

<sup>36</sup> Nur Afifah. HS, dkk. he Role of the Penghulu in Reproductive and Sexual Health Education for Prospective Brides and Grooms in Tanete Riattang Timur District from an Islamic Family Law Perspective, *AL-BAYYINAH*, Vol. 9 No. 2, (2025), Hlm. 206.

menurut perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tanggung jawab dan peranan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang munakahat.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Penghulu

Jabatan penghulu sebagai pejabat yang menangani urusan perkawinan telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, baik di wilayah Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Eksistensi jabatan tersebut tetap dipertahankan pada masa pemerintahan kolonial Belanda karena memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi perkawinan bagi masyarakat Muslim. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan penghulu memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang menetapkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN), atau yang dikenal sebagai penghulu, yang bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Selanjutnya, keberadaan dan fungsi penghulu semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Agama dengan kewenangan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, serta melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kepenghuluan sebagai berikut:

- a. Undang-undang N0. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk diseluruh Daerah Jawa dan Madura.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>37</sup> Abdul Arif, Peranan dan Fungsi Penghulu dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah yang Transparan Menuju Good Governace di Kua Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara, *Jurnal Pengembangan dan Pembelajaran Islam*, Vol. 03, No. 1, (2024), hlm. 12.

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan Fungsional Penghulu dan ANgka Kredit.
- g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu berdasarkan peraturan MENPAN No. Per/62/M.PAN/6/2005 yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.<sup>38</sup>

### **3. Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah**

Peran yang dilakukan penghulu dalam layanan nikah ini jika dirinci adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Sebagai administrator pencatat nikah dan rujuk;
- b. Sebagai pelaksana layanan nikah berdasarkan Agama Islam;
- c. Sebagai penasehat dan konsultasi nikah, hukum keluarga dan masalah rumah tangga;
- d. Sebagai pemantau pelanggaran ketentuan nikah dan Undang-undang pernikahan;
- e. Sebagai pemberi fatwa hukum munakahat dan bimbingan mua'amalah;
- f. Sebagai pembina keluarga sakinah; dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>39</sup> Abdul Arif, *Op.cit.*, hlm. 12.

- g. Sebagai pihak yang berperan dalam sosialisasi keberadaan Pengadilan Agama yang berwenang dalam masalah cerai dan rujuk serta pelanggaran ketentuan nikah lainnya.

#### 4. Tugas dan Fungsi Penghulu

Tugas penghulu adalah membantu masyarakat mengenai pernikahan terutama bagi calon pengantin (catin) yaitu membantu memberikan materi tentang keluarga sakinah, pada saat adanya program bimbingan nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh penghulu untuk mengurangi tingkat perceraian adalah dengan membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah.<sup>40</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan perkawinan, penghulu berfungsi sebagai pejabat yang memastikan bahwa seluruh rukun, syarat, dan prosedur perkawinan telah dipenuhi sesuai ketentuan syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Penghulu juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap perkawinan dicatat secara resmi sehingga memperoleh kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>41</sup>

##### a. Fungsi Penghulu

- 1) Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah/rujuk bagi umat islam
- 2) Pelaksanaan nikah wali hakim
- 3) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk
- 4) Pembinaan hukum munakahat
- 5) Pembinaan calon pengantin
- 6) Pembinaan keluarga sakinah<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sahlan Habibi Siregar, Peran Penghulu Dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian, *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 70.

<sup>41</sup> Galuh Syaipul Ulum, dkk. Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan, *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 33.

<sup>42</sup> Didi Nazmi, *Progresi Hukum Keluarga Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm. 37.

b. Petunjuk Teknis dan Prosedur Tentang Tugas Penghulu

- 1) Membimbing dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah di wilayahnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya dengan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat.
- 3) Menyelesaikan konflik antar warga serta menengahi perselisihan secara adil dan bijaksana.
- 4) Mengumpulkan dan menyampaikan informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat di wilayahnya kepada pihak-pihak terkait.
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan wilayahnya.
- 6) Memfasilitasi dan mendukung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.
- 7) Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait kebijakan dan program pembangunan di wilayahnya.
- 8) Melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.
- 9) Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota terkait kebijakan dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahnya.<sup>43</sup>

## B. Gambaran Umum Bimbingan Nikah

### 1. Pengertian Bimbingan Nikah

Bimbingan secara etimologi diartikan sebagai “*guidance*”, artinya bantuan atau tuntunan itu berarti bimbingan. Adapun menurut *Jear Book of Education*, bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya

---

<sup>43</sup> Widia Gunakarya, *Kepenghuluan di Indonesia*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2017), hlm. 84.

sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. *Stoops* mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar besarnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat.<sup>44</sup>

Bimbingan menurut Prayitno adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>45</sup> Sedangkan, Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>46</sup> Bimbingan Nikah merupakan salah satu upaya pembentukan keluarga sakinah bagi calon pengantin.

Bimbingan pranikah merupakan bentuk layanan edukatif yang diberikan kepada calon pengantin sebagai upaya pembekalan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berketahanan. Menurut Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Bimbingan pranikah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Program ini dirancang agar calon pasangan mampu memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengelola konflik, serta memperkuat komunikasi interpersonal dalam

---

<sup>44</sup> Muliadi, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya, *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, N0. 2, (2022), hlm. 4.

<sup>45</sup> Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekan Baru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), hlm. 6.

<sup>46</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kehidupan rumah tangga. Sedangkan, dalam perspektif Islam, bimbingan nikah merupakan perwujudan dari upaya mempersiapkan umat agar memahami makna sakral pernikahan sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman dan kasih sayang antarpasangan. Pernikahan bukan hanya ikatan sosial, melainkan juga ibadah yang memerlukan kesiapan lahir dan batin.<sup>47</sup>

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program penting dari Kementerian Agama yang dirancang untuk memberikan calon pasangan suami istri pengetahuan, keterampilan, dan persiapan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Program ini tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi tentang hak dan tanggung jawab pasangan suami istri, tetapi juga sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi potensi konflik yang dapat menyebabkan perceraian.<sup>48</sup>

Program bimbingan perkawinan pada hakikatnya dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi dinamika rumah tangga serta memperkuat fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya, Bimbigan Nikah tidak hanya dipandang sebagai syarat administratif sebelum nikah, tetapi juga sebagai sarana edukasi agar pasangan memiliki bekal pengetahuan dan mental yang cukup untuk membangun keluarga harmonis. Bimbingan Perkawinan merupakan program pendampingan nikah yang bertujuan membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai pernikahan yang kokoh. Agar pelaksanaan bimbingan nikah efektif diperlukan perencanaan matang dan sistematis, sehingga

---

<sup>47</sup> Muhammad Tamimi dan Tutik Hamidah, Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori *Digital Native* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupatean Lombok Tengah), *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No.3, (2025), hlm. 168.

<sup>48</sup> Aris Riduwan Pratama dan Akmam Mutrofin, Bimbingan Perkawinan Sebagai (Bimwin) Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo), *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 11, No. 2, (2026), hlm. 229-230.

kegiatan berlangsung terarah sesuai tujuan. Program bimbingan nikah ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Catin.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Bimbingan Nikah

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) nomor 379 tahun 2017 tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin maka dasar hukum bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- 2) Keputusan menteri agama nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah;
- 3) Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.III/600 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar kantor urusan agama kecamatan;
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin mengenai kursus calon pengantin;
- 5) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin;

---

<sup>49</sup> Diniyati dan Heri Firmansyah, Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, (2025), hlm. 295-298.

<sup>50</sup> Nur Hatimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan), *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 62.

- 7) Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 Tahun 2017 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin;
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin;
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

### 3. Metode Bimbingan Nikah

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan nikah menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, Tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi lapangan.<sup>51</sup> Metode-metode pelaksanaan bimbingan nikah antara lain:

#### a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan nikah. Melalui metode ini, fasilitator menyampaikan materi mengenai hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta materi lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ceramah dipilih karena mampu menyampaikan

---

<sup>51</sup> Asumsi Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 99.

informasi secara sistematis kepada seluruh peserta dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, penggunaan metode ceramah perlu dipadukan dengan metode lain agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu memahami dan mengimplementasikan materi yang diperoleh.<sup>52</sup>

b. Metode Diskusi

Metode diskusi menjadi bagian penting dalam proses bimbingan nikah. Diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Melalui interaksi tersebut, calon pengantin dapat memperoleh sudut pandang yang lebih luas mengenai penyelesaian konflik, komunikasi yang efektif, pembagian peran dalam keluarga, hingga pengambilan keputusan secara bersama.<sup>53</sup>

c. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab digunakan untuk memperjelas materi yang belum dipahami peserta sekaligus memberikan ruang konsultasi secara langsung kepada narasumber. Dalam sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan mengenai persoalan hukum perkawinan, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, maupun persoalan lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Interaksi tersebut memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Choiru Fata dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *KABILAH: Journal of Social Community*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 35–49.

<sup>53</sup> Rahmat Hidayat dan Siti Aminah, Implementasi Metode Partisipatif Diskusi dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pemahaman Manajemen Konflik Keluarga, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 112.

<sup>54</sup> Puteri Amalia, Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga, hlm. 27–29.

#### d. Metode Studi Kasus

Pelaksanaan bimbingan nikah juga memanfaatkan metode studi kasus. Fasilitator menyajikan berbagai contoh permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga, seperti konflik komunikasi, persoalan ekonomi keluarga, pengasuhan anak, maupun perselisihan antara suami dan istri. Selanjutnya peserta diminta menganalisis penyebab masalah serta merumuskan alternatif penyelesaiannya berdasarkan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan mengambil keputusan secara bijaksana ketika menghadapi persoalan keluarga di masa mendatang.<sup>55</sup>

Selain metode tersebut diatas, simulasi atau praktik juga diterapkan untuk melatih keterampilan calon pengantin dalam menghadapi situasi nyata. Simulasi dapat berupa latihan komunikasi antara suami dan istri, cara menyelesaikan konflik secara musyawarah, pembagian peran dalam keluarga, maupun penyusunan perencanaan keuangan rumah tangga. Melalui praktik tersebut peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih konkret sehingga materi yang diterima tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah.<sup>56</sup>

#### 4. Tujuan Bimbingan Nikah

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan adalah agar pasangan yang akan menikah dapat lebih mengerti mengenai kehidupan berumah tangga, sehingga muncullah keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan kehangatan. Di samping itu, bimbingan ini juga dimaksudkan untuk

<sup>55</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021.

<sup>56</sup> Edy Subagyo, Bambang Iswanto, dan Maisyarah Rahmi Hs, Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021: Perspektif Tipologi KUA di Kabupaten Kutai Timur, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 2 (2023), hlm. 90–104.

menekan kemungkinan terjadinya konflik, perceraian, dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Bimbingan Nikah diselenggarakan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah. Keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, serta menjalin hubungan yang dilandasi kasih sayang di antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Di samping itu, keluarga juga diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan berumah tangga.<sup>57</sup> Selain itu, bimbingan nikah juga bertujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan antara lain:<sup>58</sup>

- a. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain:
  - 1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut islam dan memahami perkawinan menurut Islam.
  - 2) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
  - 3) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangganya, antara lain dengan:
  - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga berumah tangga menurut Islam.

---

<sup>57</sup> Nono Carsono, Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, *Perwira Journal of Economics and Business (PJEB)*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 80.

<sup>58</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: FH UUI Press, 2001), hlm. 84.

- 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 5) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

## 5. Isi Materi Bimbingan Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan nikah. Materi bimbingan nikah oleh Penghulu mencakup mempersiapkan keluarga sakinah, membentuk generasi berkualitas, mengelola keuangan rumah tangga, serta psikologi dan dinamika perkawinan. Tujuannya adalah membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan sejahtera, serta siap menghadapi tantangan hidup berumah tangga.<sup>59</sup>

Materi-materi yang disampaikan kepada calon para pegantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran agama islam. Materi yang disampaikan meliputi:<sup>60</sup>

- a. Pengertian Pernikahan dalam Islam;
- b. Motivasi pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits;

---

<sup>59</sup> Nabila Al Zahra Lubis, dkk. Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Peran Penghulu dalam Kesiapan Berumah Tangga bagi Calon Pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, *Jurnal Tata Mana*, Vol. 6, No. 5, (2025), hlm. 269.

<sup>60</sup> Asnawi, dkk. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen, *Al-Ihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 142.

- c. Fiqih Nikah yang meliputi, Syarat dan Rukun Nikah, Fiqih Suami istri (mandi janabah, adab hubungan suami istri), Hak dan kewajiban suami istri;
- d. Psikologi Pernikahan dan keluarga Islam;
- e. Tuntunan pendidikan anak dalam Islam;
- f. Mengelola konflik dalam rumah tangg;
- g. Managemen keuangan;
- h. Pembagian peran dalam keluarga;
- i. Kepemimpinan dalam rumah tangga.

Keberadaan suami dan istri memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kualitas kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh hubungan yang harmonis serta kerja sama yang terjalin di antara keduanya dalam menjalankan peran masing-masing. Oleh karena itu, terciptanya keluarga yang harmonis tidak hanya bergantung pada pemahaman suami dan istri terhadap hak dan kewajibannya, tetapi juga pada kesadaran bersama untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut secara seimbang.<sup>61</sup>

### **C. Teori Efektivitas dalam Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Teori Efektivitas**

Secara etimologis, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki efek, pengaruh, atau akibat, manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan), serta mulai berlakunya suatu peraturan atau undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, suatu keadaan hukum dapat dikatakan berhasil atau efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengatur sikap, tindakan, atau perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila hukum tidak mampu mencapai tujuan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

tersebut sehingga masyarakat tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan, maka hukum tersebut belum dapat dikatakan efektif.<sup>62</sup>

Efektivitas hukum merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu peraturan hukum tidak cukup hanya dibentuk dan diberlakukan secara formal, tetapi juga harus dapat diterapkan, dipatuhi, dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pelaksanaannya.<sup>63</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjano Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

### **a. Faktor Hukum**

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah. Dalam

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm.7.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 5–6.

<sup>64</sup> Mohd Yusuf DM, dkk. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4, (2025), hlm. 2869.

perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan ketentuan yang mengatur pelaksanaan bimbingan nikah oleh penghulu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin.

a. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus teras dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 2870.

ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai penegak hukum adalah penghulu yang bertugas memberikan bimbingan nikah kepada calon pengantin. Efektivitas peran penghulu dapat diukur melalui kemampuan menyampaikan materi, memberikan konsultasi, membangun komunikasi dengan peserta, serta melaksanakan tugas sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

Dalam penelitian ini, sarana yang dimaksud meliputi ruang pelaksanaan bimbingan nikah, modul pembelajaran, media presentasi, anggaran kegiatan, serta jumlah penghulu maupun penyuluh yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Ketersediaan fasilitas tersebut sangat menentukan kualitas penyampaian materi kepada calon pengantin.

c. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 2870.

penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah calon pengantin sebagai peserta bimbingan nikah. Efektivitas pelaksanaan bimbingan dapat dilihat dari tingkat partisipasi peserta, kehadiran selama kegiatan berlangsung, pemahaman terhadap materi yang diberikan, serta kemampuan menerapkan materi tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

d. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam penelitian mengenai efektivitas peran penghulu dalam bimbingan nikah, budaya masyarakat Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan program bimbingan nikah. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang bimbingan nikah hanya sebagai syarat administratif sebelum akad nikah. Persepsi tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi dan kesungguhan calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 2870.

# **BAB TIGA**

## **EFEKTIVITAS PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)**

### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Banda Aceh dengan mengambil dua Kantor Urusan Agama, yaitu KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata. Kedua KUA tersebut sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan melihat kondisi serta karakteristik masing-masing KUA, khususnya dalam penyelenggaraan bimbingan nikah dan pelaksanaan tugas penghulu. Di Kota Banda Aceh terdapat beberapa KUA kecamatan yang memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat Islam, di antaranya KUA Kecamatan Baiturrahman, KUA Kecamatan Lueng Bata, KUA Kecamatan Kuta Alam, KUA Kecamatan Syiah Kuala, KUA Kecamatan Ulee Kareng, KUA Kecamatan Kuta Raja, KUA Kecamatan Meuraxa, KUA Kecamatan Banda Raya, dan KUA Kecamatan Jaya Baru. Penelitian ini tidak mencakup seluruh KUA tersebut karena pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, sehingga penelitian lebih menitikberatkan pada penggalian informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan bimbingan nikah dan peran penghulu dalam praktiknya.

Salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman adalah bimbingan nikah bagi calon pengantin. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung atau tatap muka dan dijadwalkan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan di KUA ini tergolong cukup tinggi sehingga kebutuhan terhadap pelayanan bimbingan bagi calon pengantin juga cukup besar. Adapun KUA Kecamatan Lueng Bata merupakan KUA yang berada di wilayah Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. KUA ini berlokasi di Lorong Sayed Husaini dan melaksanakan berbagai pelayanan yang berkaitan dengan urusan agama Islam pada tingkat kecamatan. Pelayanan tersebut meliputi pencatatan nikah, bimbingan syariat,

serta kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan masyarakat dan gampong dalam wilayah kerjanya. Dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin, KUA Kecamatan Lueng Bata juga melaksanakan kegiatan bimbingan nikah secara rutin. Kegiatan tersebut dilaksanakan dua kali dalam satu minggu, yaitu pada hari Selasa dan Rabu, dengan durasi pelaksanaan sekitar tiga jam.

Pemilihan KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua KUA tersebut memiliki jumlah peristiwa pernikahan yang cukup banyak setiap tahunnya. Jumlah pernikahan yang relatif tinggi menunjukkan bahwa pelayanan perkawinan, termasuk pemberian bimbingan kepada calon pengantin, dilaksanakan dengan cukup intensif. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti memilih kedua KUA tersebut, karena banyaknya pasangan yang akan melangsungkan pernikahan juga berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan nikah yang diberikan oleh penghulu. Oleh karena itu, kedua KUA tersebut dianggap sesuai untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bimbingan nikah serta peran penghulu dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perceraian.

#### 1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) ialah melaksanakan sebagian kecil dari tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada bidang Urusan Agama Islam dalam lingkup wilayah kecamatan sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 pasal 3 ayat (1) diantaranya:<sup>68</sup>

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kantor urusan agama kecamatan;

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu KUA Kecamatan. hlm.4.

- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah;
  - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
  - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
  - 9) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kantor urusan agama kecamatan;
  - 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler
2. Sruktur Organisasi KUA Kecamatan Baiturrahman



(Sumber: KUA Kecamatan Baiturrahman)

## B. Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Kota Banda Aceh

Pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata menunjukkan bahwa penghulu mempunyai kedudukan yang penting dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Bimbingan nikah tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan administratif sebelum akad nikah, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan keluarga dan berbagai tanggung jawab yang akan dihadapi setelah

perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan kedudukan KUA sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman menunjukkan bahwa bimbingan nikah merupakan salah satu program strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam rangka mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Program ini dirancang untuk membekali calon pasangan suami istri dengan kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, serta spiritual agar mampu menjalankan kehidupan perkawinan secara harmonis. Oleh karena itu, bimbingan nikah tidak hanya diposisikan sebagai persyaratan administratif sebelum akad nikah, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan awal yang diharapkan mampu mengurangi potensi konflik keluarga yang dapat berujung pada perceraian. Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman menjelaskan bahwa penyelenggaraan bimbingan nikah telah memiliki dasar hukum dan petunjuk teknis yang berlaku secara nasional. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut di KUA tempat. Selanjutnya, informan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tidak hanya mengatur bimbingan bagi calon pengantin, tetapi juga mengembangkan pembinaan keluarga sejak usia remaja. Program tersebut terdiri atas bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, serta bimbingan bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA.<sup>69</sup>

Upaya pencegahan perceraian pada dasarnya tidak hanya dilakukan pada saat calon pasangan mempersiapkan perkawinan, tetapi juga perlu dibangun

---

<sup>69</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021), hlm. 4.

sejak masa remaja melalui pembinaan karakter, penanaman pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga, serta persiapan menghadapi kehidupan perkawinan. Dengan demikian, bimbingan nikah menjadi salah satu bagian dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membentuk kesiapan calon pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan pembinaan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Sementara itu, data administrasi KUA Kecamatan Baiturrahman memperlihatkan bahwa jumlah peristiwa nikah selama periode 2023 hingga 2025 mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan terhadap pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perkawinan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan pasangan agar memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai dalam membangun kehidupan keluarga.

**Tabel 2** Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman<sup>70</sup>

| No | Tahun | Nikah        |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2023  | 362 Pasangan |
| 2  | 2024  | 594 Pasangan |
| 3  | 2025  | 603 Pasangan |

Peningkatan jumlah pernikahan tersebut menggambarkan tingginya aktivitas pelayanan pencatatan nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman. Kondisi ini menjadi salah satu dasar penetapan KUA Kecamatan Baiturrahman sebagai KUA Tipologi B, yaitu kategori KUA yang memiliki volume pelayanan pernikahan relatif tinggi. Dengan banyaknya pasangan yang mendaftarkan pernikahan, kebutuhan terhadap penyelenggaraan bimbingan

---

<sup>70</sup> Dokumen KUA Kecamatan Baiturrahman, *Data Peristiwa Nikah Tahun 2023–2025*, diperoleh pada 15 Juli 2026.

nikah juga semakin meningkat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.<sup>71</sup>

Keterangan informan tersebut memperkuat data yang diperoleh peneliti bahwa tingginya jumlah peristiwa nikah berpengaruh terhadap intensitas penyelenggaraan bimbingan nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman. Semakin banyak pasangan yang akan menikah, semakin besar pula tanggung jawab penghulu dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin. Oleh karena itu, penghulu tidak hanya menjalankan tugas administratif berupa pencatatan perkawinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap calon pengantin memperoleh pembekalan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penghulu tidak hanya berperan sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi sekaligus menjalankan fungsi edukatif melalui kegiatan bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Agar mampu melaksanakan tugas tersebut secara profesional, penghulu diwajibkan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) sebagai fasilitator bimbingan nikah.<sup>72</sup>

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi penghulu merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan bimbingan nikah. Melalui pelatihan yang telah diikuti, penghulu diharapkan mampu menguasai materi, memilih metode pembelajaran yang sesuai, serta membangun komunikasi yang efektif dengan calon pengantin sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Materi yang diberikan dalam bimbingan nikah juga tidak terbatas pada pembahasan mengenai hukum perkawinan maupun hak dan kewajiban suami istri. Pembelajaran mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti pembentukan keluarga sakinah, kesehatan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak H. Harun Usman, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, 14 Juli 2026.

<sup>72</sup> Ibid.

reproduksi, komunikasi dalam rumah tangga, psikologi perkawinan, hingga pengelolaan ekonomi keluarga.<sup>73</sup>

Ruang lingkup materi tersebut menunjukkan bahwa bimbingan nikah telah disusun secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga. Selain memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan, peserta juga dibekali keterampilan praktis yang diperlukan dalam membangun hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Dari sisi metode penyampaian, pelaksanaan bimbingan nikah mengalami perkembangan dibandingkan pola yang digunakan sebelumnya.<sup>74</sup>

Pendekatan tersebut dipandang lebih sesuai dengan karakteristik calon pengantin saat ini yang sebagian besar berasal dari Generasi Z. Keterlibatan peserta dalam proses diskusi membuat materi lebih mudah dipahami karena mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak menganalisis berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, tantangan yang dihadapi keluarga pada masa sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya. Persoalan ekonomi, perkembangan teknologi informasi, penggunaan media sosial, perubahan gaya hidup, hingga maraknya judi online menjadi beberapa faktor yang sering memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, materi bimbingan diarahkan agar calon pengantin mampu mengenali berbagai tantangan tersebut sekaligus memiliki kemampuan dalam mengelolanya.<sup>75</sup>

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu di KUA Kecamatan Baiturrahman telah melaksanakan perannya sesuai dengan

---

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2021), hlm. 15–58.

<sup>74</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, hlm. 65–82.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak H. Harun Usman, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, 14 Juli 2026.

tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan nikah yang sistematis, penyampaian materi yang komprehensif, penerapan metode pembelajaran yang partisipatif, serta pemberian pembekalan yang berorientasi pada peningkatan kesiapan calon pengantin. Dengan demikian, bimbingan nikah tidak hanya berfungsi sebagai salah satu syarat administratif sebelum perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan yang berperan penting dalam mencegah terjadinya perceraian melalui penguatan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penghulu di KUA Kecamatan Lueng Bata, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan bimbingan nikah merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi calon pengantin yang bertujuan memberikan bekal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kecamatan Lueng Bata dilaksanakan secara rutin sebanyak dua kali dalam satu minggu, yaitu setiap hari Selasa dan Rabu. Setiap sesi berlangsung selama kurang lebih tiga jam dengan materi yang telah disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di KUA. Seluruh calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya diwajibkan mengikuti bimbingan tersebut sebagai bagian dari persyaratan sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>76</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kecamatan Lueng Bata telah menjadi bagian dari pelayanan perkawinan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat, kegiatan tersebut tetap diarahkan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai kehidupan berumah tangga agar calon pengantin memiliki kesiapan sebelum membangun keluarga. Dalam pelaksanaan bimbingan tersebut, penghulu memiliki peran yang cukup penting sebagai narasumber utama pada materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Berdasarkan hasil

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Qusai, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 17 Juli 2026.

wawancara diketahui bahwa penghulu bertanggung jawab menyampaikan materi fikih keluarga, sedangkan materi mengenai manajemen kehidupan rumah tangga lebih banyak disampaikan oleh penyuluh agama. Pembagian tugas tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia di KUA Kecamatan Lueng Bata.<sup>77</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penghulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing yang memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, penyuluh agama berperan melengkapi materi melalui pembahasan mengenai pengelolaan kehidupan keluarga sehingga pelaksanaan bimbingan berlangsung secara kolaboratif.

**Tabel 3** Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Lueng Bata<sup>78</sup>

| No | Tahun | Nikah        |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2023  | 455 Pasangan |
| 2  | 2024  | 466 Pasangan |
| 3  | 2025  | 457 Pasangan |

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pernikahan di wilayah kerja KUA Kecamatan Lueng Bata cenderung konsisten setiap tahunnya. Rata-rata jumlah pernikahan selama tiga tahun terakhir mencapai sekitar 459 pasangan per tahun, atau sekitar 38 pasangan setiap bulan. Berdasarkan rata-rata tersebut, KUA Kecamatan Lueng Bata masih termasuk dalam kategori KUA Tipologi C, yaitu KUA dengan jumlah peristiwa nikah kurang dari 50 pasangan setiap bulan. Kondisi ini berbeda dengan KUA Kecamatan Baiturrahman yang memiliki jumlah pernikahan lebih tinggi sehingga masuk dalam kategori Tipologi B.

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Dokumen KUA Kecamatan Lueng Bata, *Data Peristiwa Nikah Tahun 2023–2025*, diperoleh pada 21 Juli 2026.

Jumlah pasangan yang menikah setiap tahun juga menggambarkan besarnya tanggung jawab penghulu dalam memberikan pelayanan pencatatan nikah sekaligus menyelenggarakan bimbingan nikah kepada seluruh calon pengantin. Walaupun jumlah pasangan yang dilayani tidak sebanyak KUA Kecamatan Baiturrahman, penghulu di KUA Kecamatan Lueng Bata tetap berkewajiban memastikan bahwa setiap calon pengantin memperoleh pembekalan mengenai kehidupan rumah tangga sebelum melangsungkan akad nikah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa metode penyampaian materi di KUA Kecamatan Lueng Bata masih didominasi oleh metode ceramah. Keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan metode lain belum dapat diterapkan secara maksimal. Kesempatan berdiskusi umumnya hanya diberikan pada akhir kegiatan apabila waktu masih memungkinkan.<sup>79</sup>

Menurut peneliti, penggunaan metode ceramah memang mampu menyampaikan informasi pokok kepada calon pengantin. Namun, metode tersebut belum sepenuhnya memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman, bertanya secara mendalam, ataupun berlatih menyelesaikan persoalan yang kemungkinan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang interaktif dibandingkan model bimbingan yang dilaksanakan melalui program Bimbingan Nikah yang diselenggarakan secara kolektif oleh Kementerian Agama. Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimbingan Nikah yang pernah diselenggarakan oleh Kementerian Agama memiliki durasi yang lebih panjang, yaitu selama dua hari atau sekitar dua belas jam pelajaran. Dalam program tersebut, materi yang diberikan jauh lebih lengkap dan disampaikan oleh fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). Selain metode

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Muhmmad Qusai, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 17 Juli 2026.

ceramah, peserta juga diajak mengikuti diskusi, kuis, simulasi, serta berbagai aktivitas pembelajaran yang lebih interaktif.<sup>80</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi fasilitator serta durasi pelaksanaan bimbingan sangat memengaruhi kualitas proses pembelajaran. Penghulu yang telah mengikuti Bimtek memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif selama proses bimbingan berlangsung. Menurut Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, keberadaan bimbingan nikah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam upaya pencegahan perceraian. Melalui kegiatan tersebut, calon pengantin memperoleh pemahaman awal mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya membangun komunikasi, serta tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Meskipun demikian, narasumber menilai bahwa durasi pelaksanaan yang hanya tiga jam belum mampu mengakomodasi seluruh materi yang seharusnya diberikan kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata, dapat disimpulkan bahwa penghulu telah melaksanakan perannya dalam bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Di kedua KUA, bimbingan nikah dilaksanakan sebagai pembekalan bagi calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta mampu menghadapi berbagai potensi konflik setelah menikah. Meskipun memiliki tujuan yang sama, pelaksanaan bimbingan nikah di kedua KUA menunjukkan perbedaan. KUA Kecamatan Baiturrahman menerapkan bimbingan yang lebih terstruktur dengan materi yang lebih lengkap serta metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi dan studi kasus. Sebaliknya, pelaksanaan di KUA Kecamatan Lueng Bata masih didominasi metode ceramah

---

<sup>80</sup> Ibid.

karena keterbatasan waktu dan jumlah fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

### **C. Kendala dan Upaya yang dihadapi Penghulu dalam Pelaksanaan Bimbingan Nikah di KUA Kota Banda Aceh**

Pelaksanaan bimbingan nikah sebagai salah satu upaya preventif terhadap perceraian di KUA Kecamatan Baiturrahman pada praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun penyelenggaraannya telah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berlangsung secara optimal. Berbagai hambatan masih ditemukan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, karakteristik serta kondisi calon pengantin, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, maupun waktu pelaksanaan bimbingan yang relatif terbatas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat ketercapaian tujuan bimbingan nikah dalam memberikan pemahaman dan kesiapan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Menurut Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman salah satu kendala yang dihadapi penghulu adalah kondisi domisili calon pengantin yang tersebar di berbagai daerah. KUA Kecamatan Baiturrahman merupakan KUA dengan jumlah peristiwa nikah yang cukup tinggi sehingga tidak hanya melayani masyarakat Kecamatan Baiturrahman, tetapi juga calon pengantin dari berbagai kabupaten/kota bahkan luar Provinsi Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian calon pengantin tidak dapat mengikuti jadwal bimbingan nikah sesuai waktu yang telah ditentukan karena masih berada di daerah asalnya.<sup>81</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa letak geografis dan domisili calon pengantin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kehadiran peserta

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak H. Harun Usman, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, 14 Juli 2026.

dalam kegiatan bimbingan nikah. Apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan sesuai jadwal, maka materi yang diterima menjadi kurang optimal sehingga tujuan pembinaan sebelum menikah berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

Selain faktor domisili peserta, keterbatasan jumlah penghulu dan penyuluh yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) fasilitator juga menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan nikah. Berdasarkan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, fasilitator bimbingan nikah seharusnya merupakan penghulu atau penyuluh yang telah memiliki sertifikat Bimtek agar mampu menyampaikan materi sesuai standar nasional.<sup>82</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kompetensi fasilitator menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelaksanaan bimbingan nikah. Penghulu yang telah mengikuti Bimtek umumnya lebih memahami teknik fasilitasi, metode pembelajaran partisipatif, serta cara menyampaikan materi sesuai kebutuhan calon pengantin. Sebaliknya, apabila penghulu belum memperoleh pelatihan tersebut, proses bimbingan cenderung masih menggunakan metode ceramah konvensional sehingga interaksi dengan peserta menjadi kurang maksimal.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan bimbingan nikah. Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman menjelaskan bahwa meskipun gedung kantor telah dibangun melalui program SBSN, beberapa fasilitas penunjang administrasi dan pelayanan masih belum tersedia secara memadai.<sup>83</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan bimbingan nikah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas penghulu sebagai fasilitator, tetapi juga didukung oleh tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai. Keterbatasan sarana dapat memperlancar ataupun menghambat proses administrasi maupun penyampaian

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

materi kepada calon pengantin. Di samping berbagai kendala tersebut, Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman juga menjelaskan bahwa masih terdapat anggapan sebagian masyarakat yang memandang bimbingan nikah hanya sebagai syarat administrasi sebelum akad nikah. Setelah proses pernikahan selesai, sebagian besar pasangan tidak lagi menjalin komunikasi dengan pihak KUA sehingga pembinaan lanjutan menjadi sulit dilakukan.

Menurut peneliti, persepsi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian. Padahal, pembinaan keluarga idealnya tidak berhenti pada saat sebelum akad nikah, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pasangan suami istri tetap memperoleh pendampingan ketika menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pihak KUA Kecamatan Baiturrahman melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah memberikan dispensasi kepada calon pengantin yang berdomisili di luar daerah agar dapat mengikuti bimbingan nikah di KUA sesuai domisilinya, kemudian menyerahkan surat keterangan telah mengikuti bimbingan kepada KUA tempat pencatatan nikah. Selain itu, apabila terdapat calon pengantin yang tidak dapat mengikuti jadwal reguler karena keterbatasan waktu, pihak KUA berupaya menyediakan jadwal khusus agar seluruh calon pengantin tetap memperoleh pembekalan sebelum akad nikah.<sup>84</sup>

Upaya tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas pelayanan yang diberikan oleh KUA tanpa mengabaikan ketentuan bahwa setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan nikah. Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen penghulu dalam memastikan seluruh pasangan memperoleh bekal pengetahuan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, penghulu juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada calon pengantin, tetapi

---

<sup>84</sup> Ibid.

juga kepada pasangan yang telah menikah melalui kegiatan keluarga sakinah, penyuluhan keagamaan, konsultasi keluarga, serta mediasi terhadap pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.<sup>85</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya penghulu dalam mencegah perceraian tidak hanya dilakukan pada tahap sebelum nikah, tetapi juga berlanjut setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pembinaan yang berkesinambungan, pasangan suami istri diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara bijaksana tanpa harus berakhir pada perceraian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu di KUA Kecamatan Baiturrahman menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan nikah, yaitu luasnya domisili calon pengantin, keterbatasan jumlah fasilitator yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat yang masih menganggap bimbingan nikah sebagai formalitas administratif. Meskipun demikian, penghulu terus melakukan berbagai upaya, seperti memberikan fleksibilitas jadwal dan lokasi bimbingan, meningkatkan pembinaan melalui program keluarga sakinah, menyediakan layanan konsultasi dan mediasi keluarga, serta mengoptimalkan penyuluhan keagamaan. Berbagai langkah tersebut mencerminkan komitmen penghulu dalam meningkatkan kualitas bimbingan nikah sebagai salah satu strategi preventif untuk mengurangi potensi terjadinya perceraian.

Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kecamatan Lueng Bata sebagai salah satu bentuk upaya preventif terhadap perceraian dalam penerapannya masih belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Meskipun program tersebut telah dilaksanakan secara rutin bagi setiap calon pengantin,

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak H. Harun Usman, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, 14 Juli 2026.

dalam praktiknya penghulu masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penyampaian materi maupun pencapaian tujuan bimbingan nikah. Kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, minimnya jumlah fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek), keterbatasan anggaran, belum optimalnya metode pembelajaran, serta belum adanya evaluasi terhadap hasil pelaksanaan bimbingan nikah. Kendala pertama yang dihadapi penghulu adalah terbatasnya durasi pelaksanaan bimbingan nikah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa bimbingan nikah di KUA Kecamatan Lueng Bata hanya dilaksanakan selama kurang lebih tiga jam dan diselenggarakan dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Rabu. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, penghulu harus menyampaikan beberapa materi pokok, seperti kesehatan reproduksi, fikih munakahat, dan manajemen kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan penyampaian materi belum dapat dilakukan secara mendalam sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.<sup>86</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu menjadi faktor utama yang menyebabkan materi-materi penting, seperti penyelesaian konflik keluarga, komunikasi yang efektif, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta perencanaan kehidupan keluarga belum dapat disampaikan secara menyeluruh. Akibatnya, penghulu lebih memprioritaskan penyampaian materi yang bersifat mendasar sehingga pembekalan calon pengantin belum berlangsung secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan waktu juga berdampak pada metode pembelajaran yang digunakan selama proses bimbingan nikah. Berdasarkan hasil wawancara, metode yang diterapkan di KUA Kecamatan Lueng Bata masih didominasi oleh metode ceramah. Kesempatan untuk melaksanakan diskusi, simulasi, ataupun

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Qusai, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 17 Juli 2026.

sesi tanya jawab sangat terbatas karena durasi pelaksanaan yang singkat. Narasumber menjelaskan bahwa sesi tanya jawab hanya dapat dilakukan apabila masih tersedia waktu pada akhir penyampaian materi.<sup>87</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan metode pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan pendekatan partisipatif sebagaimana yang direkomendasikan dalam pedoman Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama. Padahal, metode diskusi, simulasi, dan studi kasus dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Kendala berikutnya adalah terbatasnya jumlah penghulu maupun fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). Narasumber menjelaskan bahwa di KUA Kecamatan Lueng Bata hanya terdapat satu orang penghulu yang telah memperoleh sertifikat fasilitator bimbingan perkawinan. Sementara itu, penghulu lainnya maupun sebagian penyuluh agama belum memperoleh pelatihan tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan bimbingan nikah belum dapat menerapkan seluruh metode yang telah ditetapkan dalam modul nasional.<sup>88</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi fasilitator memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan bimbingan nikah. Penghulu yang telah mengikuti Bimtek memiliki kemampuan menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, sedangkan penghulu yang belum mengikuti pelatihan cenderung menggunakan metode ceramah secara konvensional. Oleh karena itu, keterbatasan jumlah fasilitator yang telah tersertifikasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan bimbingan nikah. Walaupun menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, penghulu tetap melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan bimbingan nikah tetap dapat berjalan secara optimal.

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengoptimalkan waktu yang tersedia dengan memfokuskan penyampaian materi-materi pokok yang dianggap paling dibutuhkan oleh calon pengantin. Penghulu juga berupaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun keluarga yang harmonis serta menjaga keutuhan rumah tangga sebagai langkah preventif terhadap perceraian. Selain itu, KUA Kecamatan Lueng Bata secara aktif mengusulkan kepada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam agar kembali menyelenggarakan bimbingan teknis bagi penghulu maupun penyuluh agama sehingga jumlah fasilitator yang memiliki kompetensi sebagai pembimbing perkawinan dapat terus bertambah. Di samping itu, KUA juga mengharapkan agar program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang sebelumnya pernah dilaksanakan secara terpusat dapat diaktifkan kembali. Upaya lain yang dilakukan penghulu adalah memberikan layanan mediasi dan konseling kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga sebelum perkara tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.<sup>89</sup>

**Tabel 4** Jumlah Perkara Mediasi Pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak Berhasil Damai di KUA Kecamatan Lueng Bata

| Tahun | Jumlah Kasus | Keterangan           |
|-------|--------------|----------------------|
| 2022  | 4 Orang      | Tidak Berhasil Damai |
| 2023  | 3 Orang      | Tidak Berhasil Damai |
| 2024  | 2 Orang      | Tidak Berhasil Damai |
| 2025  | 2 Orang      | Tidak Berhasil Damai |
| 2026  | 2 Orang      | Tidak Berhasil Damai |

Berdasarkan Tabel diatas jumlah perkara mediasi pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak berhasil mencapai perdamaian di KUA Kecamatan Lueng Bata selama periode 2022–2026 menunjukkan tren yang relatif menurun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4 perkara yang tidak berhasil

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Muhmmad Qusai, Penghulu KUA sekaligus Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 17 Juli 2026.

diselesaikan melalui mediasi. Jumlah tersebut menurun menjadi 3 perkara pada tahun 2023, kemudian kembali berkurang menjadi 2 perkara pada tahun 2024 dan tetap berada pada angka yang sama hingga tahun 2026.<sup>90</sup>

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian yang melibatkan PNS telah melalui proses mediasi di KUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Meskipun masih terdapat sejumlah perkara yang tidak mencapai kesepakatan damai, jumlahnya relatif sedikit dan cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa peran penghulu sebagai mediator telah memberikan kontribusi dalam mengupayakan penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan musyawarah dan pembinaan. Namun demikian, tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui mediasi karena setiap perkara memiliki tingkat permasalahan yang berbeda, sehingga pada kondisi tertentu perceraian tetap menjadi pilihan terakhir bagi para pihak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya penghulu dalam mencegah perceraian tidak hanya dilakukan pada tahap sebelum nikah, tetapi juga berlanjut setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pembinaan yang berkesinambungan, pasangan suami istri diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara bijaksana tanpa harus berakhir pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi penghulu di KUA Kecamatan Lueng Bata meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan, terbatasnya jumlah fasilitator yang telah mengikuti Bimtek, penggunaan metode pembelajaran yang belum optimal, serta belum adanya evaluasi terhadap hasil bimbingan nikah. Meskipun demikian, penghulu tetap berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui

---

<sup>90</sup> Dokumen KUA Kecamatan Lueng Bata, *Data Mediasi Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022–2026*, diperoleh pada 21 Juli 2026.

optimalisasi penyampaian materi, pengajuan pelaksanaan Bimtek bagi fasilitator, usulan pengaktifan kembali program Bimbingan Perkawinan secara terpusat, serta penyelenggaraan layanan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen penghulu dalam mewujudkan tujuan bimbingan nikah sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan angka perceraian.

Pelaksanaan bimbingan nikah pada KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata telah menjadi bagian dari upaya preventif dalam mengurangi potensi terjadinya perceraian. Meskipun demikian, tingkat efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan durasi pelaksanaan bimbingan, belum meratanya jumlah fasilitator yang memiliki sertifikasi atau pengalaman Bimbingan Teknis (Bimtek), serta keterbatasan sarana, dukungan anggaran, dan penerapan metode pembelajaran yang variatif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi optimalisasi proses pembinaan calon pengantin dalam memperoleh pengetahuan dan kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata tetap melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan nikah. Upaya tersebut mencakup penguatan pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengusulan penambahan fasilitator melalui program Bimtek, penyediaan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan atau keluarga yang menghadapi permasalahan, serta pengembangan pembinaan keluarga secara berkelanjutan. Berbagai langkah tersebut mencerminkan adanya upaya penghulu dan pihak KUA untuk meningkatkan kualitas pembinaan calon pengantin sehingga bimbingan nikah dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen pencegahan perceraian.

#### **D. Analisis Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di KUA Kota Banda Aceh**

Analisis mengenai efektivitas peran penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah pada penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata, wawancara kepada calon pengantin, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan nikah. Untuk mengkaji tingkat efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum. Menurut teori tersebut, efektivitas suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.<sup>91</sup> Kelima faktor tersebut dijadikan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana peran penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah telah mampu berfungsi sebagai salah satu upaya preventif dalam mengurangi potensi terjadinya perceraian di KUA Kota Banda Aceh.

##### **1. Faktor Hukum**

Keberhasilan suatu ketentuan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Suatu aturan dikatakan efektif apabila memiliki dasar hukum yang jelas, mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat, serta dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik. Dalam pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh, aspek substansi hukum telah memiliki landasan normatif yang memadai, di antaranya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman bagi penghulu dalam melaksanakan pembinaan kepada calon pengantin.

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 8–12.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh informan menyatakan bahwa penghulu menjelaskan materi bimbingan nikah dengan jelas dan mudah dipahami. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berinisial S.S yang menyatakan bahwa penghulu menjelaskan dengan baik dan mudah dimengerti. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan berinisial I.M yang mengaku sangat setuju karena penghulu menjelaskan dengan sangat jelas dan terstruktur, sehingga ia tidak merasa kesulitan memahami materi yang disampaikan. Informan berinisial M.W juga menegaskan bahwa penjelasan penghulu sangat jelas dan terperinci sehingga ia bisa memahami semua materi dengan baik.<sup>92</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin menilai penghulu sangat menguasai materi yang disampaikan. Calon pengantin juga menilai bahwa materi bimbingan nikah telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Informan berinisial R.D dan F.D juga menyatakan sangat setuju bahwa materi yang disampaikan sangat sesuai dan relevan dengan kebutuhan calon pengantin.

Dari aspek substansi hukum, pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh telah menunjukkan efektivitas yang baik karena memiliki dasar hukum yang jelas dan calon pengantin merasakan manfaat dari pelaksanaan program tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan durasi pelaksanaan bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah tersedia dengan baik, implementasinya

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 21–24 Juli 2026.

masih menghadapi kendala teknis yang memengaruhi efektivitas program.<sup>93</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat yang melaksanakannya. Dalam penelitian ini, penghulu merupakan pihak yang memiliki peran utama dalam menyampaikan materi bimbingan nikah sekaligus memberikan pembinaan kepada calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, penghulu di KUA Kecamatan Baiturrahman maupun KUA Kecamatan Lueng Bata tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga melaksanakan fungsi edukatif melalui pemberian nasihat, konsultasi, serta pembinaan mengenai kehidupan rumah tangga. Calon pengantin memberikan penilaian yang sangat positif terhadap kemampuan penghulu dalam menciptakan suasana bimbingan yang nyaman. Informan berinisial S.S menyatakan setuju bahwa suasananya santai dan tidak kaku, sehingga peserta lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat. Informan berinisial I.M juga mengaku sangat setuju karena suasananya akrab dan santai, sehingga peserta tidak merasa seperti sedang di kelas formal, tetapi lebih seperti diskusi keluarga.<sup>94</sup>

Secara keseluruhan, calon pengantin menyatakan sangat puas terhadap peran penghulu dalam bimbingan nikah. Informan berinisial S.S mengungkapkan bahwa ia sangat puas dengan peran penghulu karena sangat profesional dan sabar dalam membimbing. Selain itu, penghulu dinilai mampu memberikan cara menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana. Dengan demikian, faktor penegak hukum menunjukkan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 21–24 Juli 2026.

<sup>94</sup> Ibid.

hasil yang sangat baik dan telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan bimbingan nikah.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hukum.<sup>95</sup> Berdasarkan hasil penelitian, kedua KUA telah memiliki ruang pelaksanaan bimbingan nikah yang cukup representatif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti minimnya media pembelajaran, keterbatasan perangkat pendukung, serta terbatasnya anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan bimbingan secara optimal.

### 4. Faktor Masyarakat

Dalam teori efektivitas hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan. Tingkat kesadaran, partisipasi, serta kepatuhan masyarakat terhadap suatu program akan memengaruhi pencapaian tujuan yang diharapkan.<sup>96</sup>

Seluruh informan menyatakan yakin bahwa materi bimbingan nikah dapat menjadi upaya untuk mencegah perceraian. Informan berinisial S.S menyatakan yakin dengan bekal ilmu yang diberikan, pasangan bisa lebih siap dan terhindar dari perceraian. Informan berinisial I.M juga menyatakan yakin dengan bekal ilmu ini, pasangan bisa menghindari hal-hal yang menyebabkan perceraian. Informan berinisial F.D menyatakan sangat setuju dan yakin dengan ilmu ini, perceraian bisa dicegah karena sudah dibekali cara mengatasi masalah. Informan berinisial J.R juga menyatakan sangat setuju bahwa bimbingan nikah

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 8–12.

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45–48.

dapat menjadi upaya untuk mencegah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimbingan nikah memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Selama kegiatan berlangsung, peserta aktif mengikuti penyampaian materi, berdiskusi dengan narasumber, serta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, faktor masyarakat menunjukkan hasil yang sangat positif dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan bimbingan nikah.<sup>97</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan unsur terakhir yang memengaruhi efektivitas hukum.<sup>98</sup> Budaya masyarakat yang selaras dengan tujuan suatu kebijakan akan mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Masyarakat Aceh dikenal memiliki budaya yang kuat dalam menjunjung nilai-nilai Islam, sehingga pelaksanaan bimbingan nikah relatif mudah diterima oleh calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara, penghulu tidak hanya menyampaikan materi berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengaitkannya dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh.<sup>99</sup>

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum dapat disimpulkan bahwa peran penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata telah berjalan secara efektif, meskipun efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari terpenuhinya sebagian besar indikator efektivitas, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, kompetensi penghulu

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 21–24 Juli 2026.

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 8–12.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 21–24 Juli 2026.

yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta budaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan bimbingan nikah. Adapun faktor yang masih memerlukan perbaikan adalah aspek sarana dan prasarana serta keterbatasan jumlah penghulu yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), sehingga durasi dan pendalaman materi belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, peran penghulu dalam penyelenggaraan bimbingan nikah telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin serta menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi potensi terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dari seluruh calon pengantin yang menjadi informan dalam penelitian ini memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan bimbingan nikah dan menyatakan bahwa bimbingan nikah meningkatkan pemahaman serta kesiapan berumah tangga. Program ini terbukti berfungsi sebagai instrumen preventif perceraian, meskipun masih diperlukan peningkatan durasi pelaksanaan dan penambahan materi untuk mencapai efektivitas yang optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran penghulu dalam pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata telah berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sakinah.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai Upaya Preventif Perceraian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penghulu dalam bimbingan nikah telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pembina keluarga serta pelaksana layanan perkawinan. Penghulu tidak hanya melaksanakan pencatatan nikah, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, konsultan, dan mediator bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaan bimbingan nikah, penghulu memberikan materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, mayoritas calon pengantin menyatakan bahwa bimbingan nikah memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan kesiapan mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga sehingga program ini memiliki fungsi preventif terhadap potensi terjadinya perceraian.
2. Pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi peran penghulu. Kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah penghulu dan fasilitator yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan dibandingkan ketentuan ideal dalam regulasi, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta beragamnya latar belakang dan domisili calon pengantin yang menyebabkan tingkat kehadiran dan partisipasi peserta belum maksimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, penghulu melakukan berbagai upaya, antara lain

mengoptimalkan metode penyampaian materi secara interaktif, melaksanakan konsultasi dan mediasi keluarga, mengusulkan penambahan fasilitator melalui Bimtek, melibatkan penyuluh dan narasumber dari instansi terkait, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

3. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum, pelaksanaan peran penghulu dalam bimbingan nikah di KUA Kota Banda Aceh dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun belum mencapai tingkat yang optimal. Dari aspek substansi hukum, pelaksanaan bimbingan nikah telah didukung oleh regulasi yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Dari aspek penegak hukum, penghulu telah melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan kewenangannya, walaupun jumlah fasilitator yang memiliki kompetensi khusus masih terbatas. Dari aspek sarana dan prasarana, masih diperlukan peningkatan fasilitas pendukung agar pelaksanaan bimbingan dapat berlangsung secara lebih maksimal. Dari aspek masyarakat, sebagian besar calon pengantin memberikan respons positif terhadap program bimbingan nikah dan mengakui manfaatnya dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, meskipun partisipasi peserta masih dipengaruhi oleh faktor keterbatasan waktu. Adapun dari aspek kebudayaan, masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya menerima keberadaan bimbingan nikah sebagai bagian penting dari persiapan menuju kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran penghulu dalam penyelenggaraan bimbingan nikah telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin serta menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi potensi terjadinya perceraian, meskipun masih diperlukan berbagai upaya penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin efektif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, diharapkan dapat terus memperkuat penyelenggaraan program bimbingan nikah melalui peningkatan dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta perluasan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penghulu dan penyuluh sehingga seluruh fasilitator memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Kepada calon pengantin, diharapkan mengikuti bimbingan nikah secara sungguh-sungguh dan tidak menganggap kegiatan tersebut hanya sebagai persyaratan administratif. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama bimbingan hendaknya diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sebagai bekal untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal (Follow-Up jangka panjang) dengan mengikuti pasangan yang telah mengikuti bimbingan nikah dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Hal ini penting untuk mengetahui secara empiris apakah materi dan pembekalan yang diberikan saat bimbingan nikah benar-benar berdampak pada ketahanan keluarga dalam jangka panjang. Dengan demikian, dapat diperoleh faktor-faktor apa saja yang membuat suatu pernikahan bertahan atau justru berakhir dengan perceraian, meskipun pasangan telah mengikuti bimbingan nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2006). *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan antar Mazhab*. Jakarta: PT Heza Lesytari.
- Ahmad Muflihuddin Arjul, d. (2022). Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*.
- Aini, H. F. (2022). Konseling Pranikah Sebagai Upaya Preventif dan Antisipasi Perceraian dalam Pernikahan Dini. *Bayan Lin-Naas*.
- Amalia, P. (n.d.). Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga .
- Aminah, R. H. (2023). Implementasi Metode Partisipatif Diskusi dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin). *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*.
- Amti, P. d. (1999). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT. Rineka Cipta.
- Arif, A. (2024). Peranan dan Fungsi Penghulu dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah yang Transparan Menuju Good Governance di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara. *An-Najah (Jurnal Pengembangan dan Pembelajaran Islam)*.
- Asnawi, d. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. *Al-lhat: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*.
- Auliyah, N. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
- Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4), "Perkawinan dan Keluarga". (n.d.).
- Bakar, R. A. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Basri, d. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat. *Ilmiah Sosial Teknik*, 167.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (23 Februari 2026). Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota<sup>1</sup> dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Aceh, 2025. Diakses pada 18 Mei 2026, dari <https://aceh.bps.go.id/id/statistics>.
- Choirul Fata, d. (2022). Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Kabilah : Journal of Social Community*.
- Dede, K. d. (2022). Strategi Dakwah Amil Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Pada Calon Pengantin di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. *Cross-Border*.
- Didik Himmawan, d. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krankeng Indramayu. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*.
- Edy Subagyo, d. (2023). Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021: Perspektif Tipologi KUA di Kabupaten Kutai Timur. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*.
- Faisal, S. (2013). *Formal-formal Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta.
- Firmansyah, D. d. (2025). Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Hadiono, d. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupten Banyuwangi. *At-Taujih*, 47.
- Hadiono, d. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal At-Taujih*.
- Hamidah, M. T. (2025). Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah sebagai Pondasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Teori Digital Native. *Maqasid: Jurnal*.

- Hatimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Hidayah, U. Z. (2023). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.
- Indonesia, K. A. (2021). *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta.
- Indonesia, K. A. (n.d.). *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Upaya, Diakses pada tanggal 18 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/usaha>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Preventif, Diakses pada tanggal 18 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/preventif>
- Khaira, N. (2022). Peran Penyuluh Agama Dalam Mempersiapkan Calon Pengantin di Kua Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021
- Lestari, d. (2023). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Mercusuar*.
- Mashudi. (2022). Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis. *El 'Aalah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* .
- Masykuroh, Y. W. (2014). *BP4 Kepenghuluan*. Bandar Lampung.
- Maulisa. (2022). Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
- Mohd Yusuf DM, d. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.

- Mukhy, M. A. (2023). *Metodologi Penelitian: Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Muliadi. (2022). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya. *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*.
- Musnamar, T. (1992). *Dasar-dasaR Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Musnamar, T. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta.
- Mustrofin, A. R. (2026). Bimbingan Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian Dini ( Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan gudo). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Nabila Al Zahra Lubis, d. (2026). Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Peran Penghulu dalam Kesiapan Berumah Tangga bagi Calon Pengantin di Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. *As Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga*.
- Nono, C. d. (2021). Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawadddah Warahmah Di KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Perwira Journal of Economic & Business*.
- Nur Afifah. HS, d. (2025). he Role of the Penghulu in Reproductive and Sexual Health Family Law Perspective. *Al-Bayinnah*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu KUA Kecamatan
- Putri, d. (2024). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur. *Administrasi Pemerintah Desa*.

- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rimardi Harja, d. (2023). Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi. *Sibatik Journal*.
- Sapto Haryoko, d. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UMN.
- Siregar, S. H. (2022). Peran penghulu dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Perceraian. *Jurnal Analisa pemikiran Insan Cendikia (APIC)*.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung.
- Soekanto, S. (2012). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2018). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.
- Sohari, T. d. (2014). *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sohari, T. d. (2014). *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkapi*. Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R 7*. Bandung: Alfabeta.
- Suhertina. (2014). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru.
- Sutopo. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syahrani, A. (2013). *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Syarifuddin, P. D. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta.
- Syukir, A. (1993). *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*. Surabaya.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Ulum, G. S. (2024). Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan. *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*.
- W, A. G. (2024). Peran Penyuluh Islam Dalam Kegiatan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sukabumi.
- Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman
- Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Baiturrahman
- Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata
- Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Baiturrahman
- Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Lueng Bata
- Wiliam Fatahillah, d. (2025). Peran Kantor Urusan Agama dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon PENGANTIN. *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*.
- Yusuf, d. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2828/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2026

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Saifuddin S. Ag, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Fera Yunita  
NIM : 220101060  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai Upaya Preventif Perceraian (Penelitian di KUA Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Agustus 2026  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

### Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2585/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KUA Lueng Bata 2. KUA Baiturrahman  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101060

Nama : FERA YUNITA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Desa Lhok mesjid Bahagia Lhok mesjid

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PERAN PENGHULU DALAM BIMBINGAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERCERAIAN (PENELITIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 13 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 17 Juli 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



### Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUENG BATA**  
Jl. Angsa Ir. Sayed Husaini Gp. Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh  
Telp. 0813-6068-4852 Email: kualuengbata@gmail.com

#### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B- 187/KUA.01.07.06/KP.01.2/7/2026

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Fera Yunita
2. NIM : 220101060
3. Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
5. Skripsi : Efektivitas Peran Penghulu Dalam Bimbingan Nikah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)

Adalah Benar telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada tanggal 16 Juli 2026 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dalam rangka Penelitian Skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Penghulu Dalam Bimbingan Nikah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan Seperlunya.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Banda Aceh, 23 Juli 2026  
Kepala KUA Kec. Lueng Bata,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAITURRAHMAN**

Jl. Nyak Adam Kamil II Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh

Email : kuabaiturrahman02@gmail.com

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
Nomor/ B - 488/KUA.01.07.06/KP.01.2/7/2026**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fera Yunita  
Nim : 220101060  
Universitas : UIN AR-RANIRY Banda Aceh  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Skripsi : Efektifitas peran Penghulu dalam bimbingan nikah sebagai upaya preventif perceraian (Penelitian di KUA Kota Banda Aceh)

Adalah benar telah melakukan Penelitian dan wawancara pada tanggal 14 Juli 2026 di kantor urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Juli 2026  
Kepala,

H. Harun Usman, Lc

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 4: Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Penghulu dalam Bimbingan Nikah sebagai Upaya Preventif Perceraian (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh)

Narasumber : Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman, Penghulu KUA Kecamatan Lueng Bata serta Calon Pengantin KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata

| No. | Daftar Pertanyaan Wawancara                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bagaimana pelaksanaan program bimbingan nikah di KUA?                                             |
| 2   | Bagaimana peran penghulu dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin?                       |
| 3   | Materi apa saja yang disampaikan?                                                                 |
| 4   | Sejauh mana bimbingan nikah dapat menjadi upaya preventif perceraian?                             |
| 5   | Apa saja kendala yang dihadapi selama bimbingan nikah?                                            |
| 6   | Apakah seluruh penghulu atau penyuluh telah mengikuti bimbingan teknis?                           |
| 7   | Upaya apa yang dilakukan penghulu untuk mengatasi keterbatasan?                                   |
| 8   | Apa harapan penghulu agar pelaksanaan bimbingan nikah berjalan lebih optimal?                     |
| 9   | Apakah tujuan pelaksanaan bimbingan nikah telah tercapai?                                         |
| 10  | Apakah bimbingan nikah meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga?   |
| 11  | Apakah calon pengantin lebih siap secara mental dan emosional setelah mengikuti bimbingan nikah?  |
| 12  | Apa yang perlu ditingkatkan agar bimbingan nikah menjadi lebih efektif dalam mencegah perceraian? |
| 13  | Apakah materi bimbingan telah disampaikan sesuai pedoman kementerian agama?                       |
| 14  | Bagaimana pendapat Saudara/i mengenai pelaksanaan bimbingan nikah?                                |
| 15  | Bagaimana cara penyampaian materi oleh penghulu?                                                  |
| 16  | Menurut Saudara, apakah bimbingan nikah penting untuk mencegah perceraian? Mengapa?               |
| 17  | Apakah Saudara memperoleh pengetahuan mengenai komunikasi dalam keluarga?                         |
| 18  | Menurut saudara/i materi apa yang penting untuk dibahas?                                          |
| 19  | Apakah bimbingan nikah meningkatkan kesiapan Saudara/i untuk membangun keluarga?                  |

## Lampiran 5: Dokumentasi



Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata



Wawancara dengan Calon Pengantin KUA Kecamatan Baiturrahman dan KUA Kecamatan Lueng Bata



Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Baiturrahman

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fera Yunita  
NIM : 220101060  
Tempat/Tanggal Lahir : Nagan Raya, 26 Juli 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
E-Mail : ferayunita605@gmail.com  
Alamat : Desa Lhok Mesjid, Kec. Seunagan Timur, Kab.  
Nagan Raya  
No. Hp : 082275902945  
Orang Tua:  
Nama Ayah : Abdul Rani  
Nama Ibu : Putri Yanti  
Alamat : Lhok Mesjid  
Pendidikan Terakhir:  
SD/MI : SDN LHOK MESJID  
SMP/MTS : SMPN 1 SEUNAGAN  
SMA/MA : MAN NAGAN RAYA  
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2026  
Penulis,

  
Fera Yunita  
220101060